



**PEMERINTAH
KOTA TERNATE
DPPKB**

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI (RENAKSI)

2025

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA TERNATE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 sebagai laporan hasil realisasi rencana aksi Tahun 2025 yang memuat uraian dan indikator kinerja tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan, formulasi, target kinerja, anggaran, target pelaksanaan per triwulan, dan penanggung jawab pelaksanaan untuk memberikan panduan dan pedoman dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025.

Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate terhadap penyelenggaraan SAKIP yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Periode Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sehingga Program dan Kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2025 dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tupoksi.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat memberikan dampak yang lebih baik khususnya terhadap kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate,

Ternate, 10 Februari 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ternate



RAJAWAN, S.KM. M.Kes
Pembina TK.I /IV.b
NIP.19780117 201001 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kata Pengantar..... 4

1.2 Gambaran Umum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Landasan Hukum..... 5

BAB II. RENCANA AKSI

2.1 Perencanaan Kinerja..... 15

2.2 Program dan Indikator Kinerja Program..... 18

2.3 Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja..... 19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja..... 21

3.2 Analisis Capaian Kinerja 23

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran.....30

3.4 Akuntabilitas Keuangan..... 39

BAB IV.PENUTUP40

LAMPIRAN..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Aksi ini memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan terkecil pada unit organisasi Pemerintah Daerah. Rencana Aksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Hasil dan rencana aksi dituangkan kedalam laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi sebagai bentuk akuntabilitas perangkat daerah menjalankan rencana aksi yang telah ada.

Rencana Aksi dan Laporan Monev rencana aksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat sehingga kualitas penyusunan Rencana Aksi dan Laporan Monev Rencana Aksi akan menentukan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam kaitan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunannya laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Aksi dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi dan ditindaklanjuti dengan monitoring evaluasi di setiap triwulannya sehingga target yang direncanakan di akhir tahun telah terealisasi. Menganalisa gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate di tahun selanjutnya tahun sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja, dan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Kerja Tahunan, adalah sebagai berikut. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

- a. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Tahunan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- b. Penyusunan Rencana Aksi bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- c. Penyusunan Laporan Rencana Aksi merupakan bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan rencana kerja tahunan dan tidak terpisahkan dengan target RKPD yang telah disusun;
- d. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk



tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rencana Aksi dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Aksi merupakan penjabaran dana dan hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Rencana Aksi merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, dasar penyusunan RKA-DPA dan RAPBD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 adalah memberikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2025 dan sebagai pertimbangan pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Ternate di tahun selanjutnya.

Tujuan dari Laporan Rencana Aksi ini adalah menyajikan hasil pelaksanaan kinerja perangkat daerah sehingga sebagai pertimbangan dalam menentukan rencana aksi ditahun selanjutnya sehingga target peta jalan implementasi kegiatan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dapat ditetapkan. Laporan rencana aksi ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Ternate mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017, tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 278);

1.4. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate (Berita Daerah)

Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 278). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate merupakan unsur pelaksana bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ternate melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berkedudukan di Jalan Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate .



1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan penetapan norma standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan Advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan penyelenggara komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan penggabungan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyampaian laporan, sarana dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahi :

1. Subag Umum dan Kepegawaian
2. Subag Perencanaan
3. Subag Keuangan

c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :

1. Seksi Pemanduan sinkronisasi kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
2. Seksi Analisa Data dan Informasi

d. Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi :

1. Seksi Pengendalian dan pendistribusi Alat, Obat Kontrasepsi, dan Jaminan Pelayanan KB
2. Seksi Pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga berencana

e. Kepala Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anaka, Remaja, dan Lansia
- 3.



f. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

1. Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi, dan Penggerakan
2. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB
3. Balai Penyuluhan KB (UPT)

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut di atas khususnya mengenai Unit Pelaksanaan Teknis telah di bentuk pada 8 (delapan) Kecamatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Kordinator Balai Penyuluhan KB
2. Petugas lapangan (PKB/PLKB)

Disamping itu telah di bentuk pula Unit Pelayanan Keluarga Berencana yang disebut pusat pelayanan dan Konseling Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Pusat Pelayanan Keluarga Berencana dan Konseling.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretariat dan bidang sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
- f. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat Terdiri Dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d. Pelaksanaan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, pembukuan dan pertanggung jawaban;
- d. Pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan Verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta laporan penyusunan anggaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bendaharawan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sistem pengendalian penduduk, meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan kebijakan dan analisis dampak mengenai kependudukan dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
2. Pelaksanaan Norma Prosedur, Standard dan Kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - a. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. Pelaksanaan pemetaan (parameter) Pengendalian penduduk;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian



- penduduk;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk Terdiri Dari :

a. Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam melakukan tugasnya Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang kependudukan dan keluarga berencana ;
- d. Pelaksanaan kegiatan lingkup seksi dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian kebijakan dan kesertaan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan supervise koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalianpenduduk;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Analisa Data dan Informasi

Seksi Analisa data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melakukan tugasnya Seksi Analisa Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional lingkup tugasseksi ;
- d. Pelaksanaan data dan penyebarluasan informasi ;
- e. Pelaksanaan analisa dan kriteria sistem informasi dan dokumentasi berdasarkan hasil advokasi dan rumusan;
- f. Pelaksanaan sistim pelaporan dan advokasi bidang kependudukan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;



- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Program pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, meliputi akses pemberian informasi konseling, bimbingan dan pemenuhan kebutuhan sosial budaya dan pendidikan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesetaraan ber KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Terdiri Dari :

a. Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana .

Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi serta jaminan pelayanan KB.

Dalam melakukan tugasnya Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengendalian dan pendistribusian Alat Obat dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan pemberian pendistribusian alat obat kontrasepsi ;
- d. Pelaksanaan prosedur jaminan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Dalam melakukan tugasnya Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- d. Pelaksanaan kegiatan dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- e. Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- g. Pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan keluarga;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga lansia dan rentan ;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;



- i. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , Terdiri Dari :

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga.

Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma ,standar, prosodur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dalam menyelenggarakan tugas ;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan penetapan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan keluarga ;
- e. Pelaksanaan informasi, edukasi sertab institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak, remaja dan lansia.

Dalam melakukan tugasnya Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- c. Pelaksanaan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- d. Pelaksanaan penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL); Pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;



- e. Pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga; Pelaksanaan model-model ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintah dan pembagunan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Pengerakan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Terdiri Dari :

a. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan

Seksi Penyuluhan dan Pengerakan membawahi seksi penyuluhan, KIE, Advokasi dan penggerakan, seksi pendayagunaan PKB/PLKB. Seksi Penyuluhan, KIE Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosodur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang seksi Penyuluhan ,KIE, Advokasi dan pengerakkan melaksanakan tugas ;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan penyusunan standarisasio seksi;
- d. Pelaksanaan pemantauan penyuluhan KIE, Advokasi dan penggerakan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;



- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi pendayagunaan PKB/PLKB

Seksi pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi PKB/PLKB.

Dalam melakukan tugasnya Seksi pendayagunaan PKB/PLKB, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi pendayagunaan PKB/PLKB;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB;
- c. Pelaksanaan Penyusunan standarisasi seksi pendayagunaan PKB/PLKB
- d. Pelaksanaan kegiatan lingkup seksi menentukan strategi penagana cepar, efektif dan efisien terhadap kinerja PKB/PLKB;
- e. Pelaksanaan konseling secara umum maupun khusus kepada kelompok-kelompok binaan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring skala tetap serta sistem pengawasan periodik terhadap tugas;
- g. Pelaksanaan supervisi, koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain komposisi pegawai tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate memiliki kelompok jabatan fungsional, yang terdapat pada Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan Ketetapan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pertanggal 24 Juni 2014 Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004.

PKB/PLKB dengan jabatan fungsional tertentu adalah pegawai pusat yang diberdayakan di daerah, pada Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan PERKA BKN Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah/Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi pegawai BKKBN.

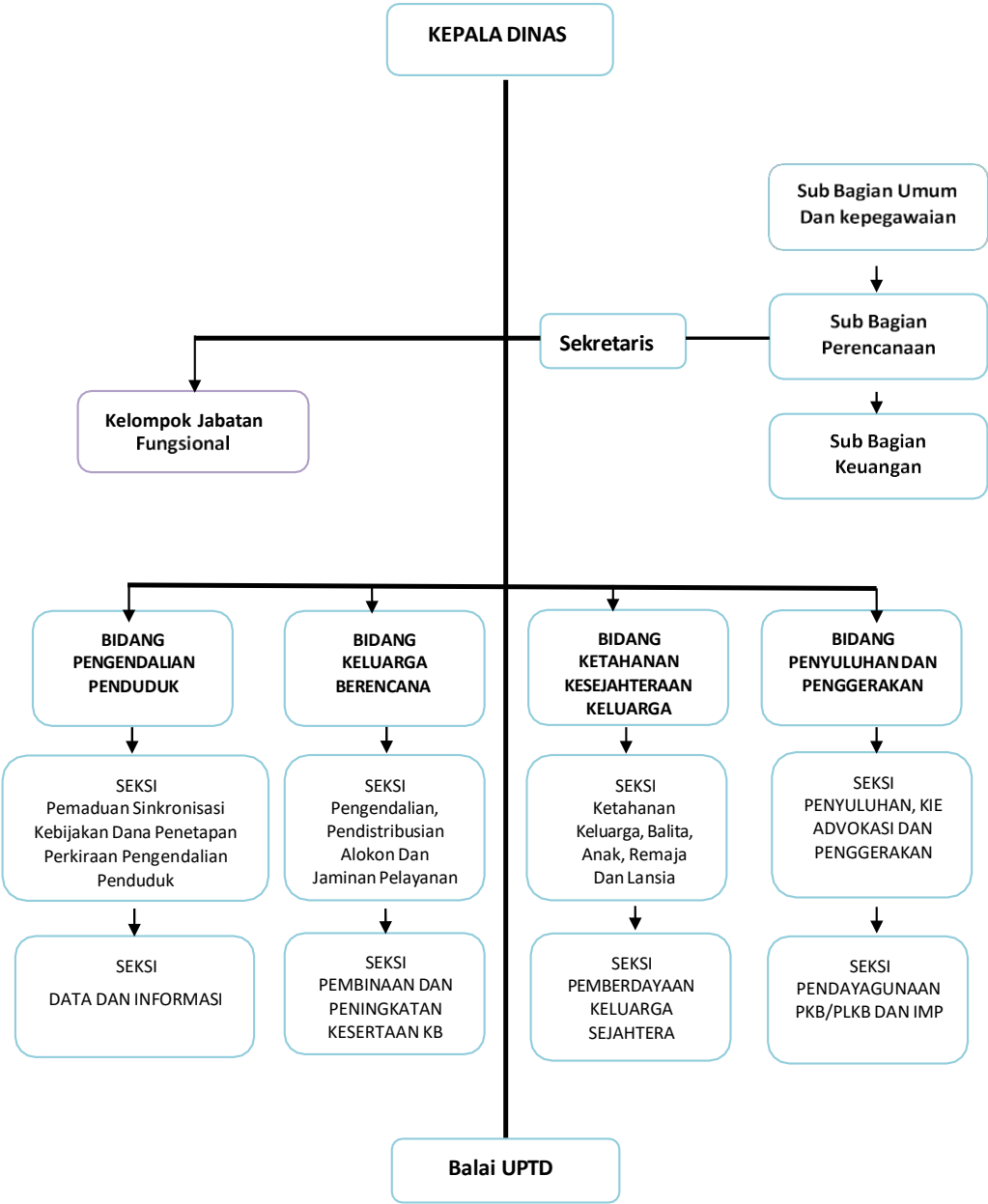
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dan dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut :



Gambar. 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA KOTA TERNATE

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 19 TAHUN 2016



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate (Berita Daerah)

Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 278). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate merupakan unsur pelaksana bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ternate melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berkedudukan di Jalan Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate .



2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan penetapan norma standar prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan Advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan penyelenggara komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
7. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan penggabungan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyampaian laporan, sarana dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
9. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan tata usaha Dinas;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate terdiri dari :

g. Kepala Dinas

h. Sekretaris membawahi :

1. Subag Umum dan Kepegawaian
2. Subag Perencanaan
3. Subag Keuangan

i. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :

1. Seksi Pemanduan sinkronisasi kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
2. Seksi Analisa Data dan Informasi

j. Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi :

1. Seksi Pengendalian dan pendistribusi Alat, Obat Kontrasepsi, dan Jaminan Pelayanan KB
2. Seksi Pembinaan dan peningkatan kesehatan keluarga berencana

k. Kepala Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anaka, Remaja, dan Lansia
- 3.



I. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

1. Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi, dan Penggerakan
2. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB
3. Balai Penyuluhan KB (UPT)

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut di atas khususnya mengenai Unit Pelaksanaan Teknis telah di bentuk pada 8 (delapan) Kecamatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

3. Kordinator Balai Penyuluhan KB
4. Petugas lapangan (PKB/PLKB)

Disamping itu telah di bentuk pula Unit Pelayanan Keluarga Berencana yang disebut pusat pelayanan dan Konseling Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Pusat Pelayanan Keluarga Berencana dan Konseling.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretariat dan bidang sebagai berikut :

7. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program Dinas;
- f. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat Terdiri Dari :

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



e. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana dan program;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Dinas;
- d. Pelaksanaan rencana program tahunan (RKA dan DPA);
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan Dinas. Dalam tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- h. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- i. Pelaksanaan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- j. Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran, pembukuan dan pertanggung jawaban;
- k. Pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan Verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi serta laporan penyusunan anggaran;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bendaharawan;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sistem pengendalian penduduk, meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan kebijakan dan analisis dampak mengenai kependudukan dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

4. Melaksanakan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
5. Pelaksanaan Norma Prosedur, Standard dan Kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
6. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - a. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. Pelaksanaan pemetaan (parameter) Pengendalian penduduk;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian



penduduk;

- e. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk Terdiri Dari :

a. Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam melakukan tugasnya Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemanduan Sinkronisasi kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang kependudukan dan keluarga berencana ;
- d. Pelaksanaan kegiatan lingkup seksi dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian kebijakan dan kesertaan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan supervise koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Analisa Data dan Informasi

Seksi Analisa data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melakukan tugasnya Seksi Analisa Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional lingkup tugas seksi ;
- d. Pelaksanaan data dan penyebarluasan informasi ;
- e. Pelaksanaan analisa dan kriteria sistem informasi dan dokumentasi berdasarkan hasil advokasi dan rumusan;
- f. Pelaksanaan sistim pelaporan dan advokasi bidang kependudukan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;



- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Program pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, meliputi akses pemberian informasi konseling, bimbingan dan pemenuhan kebutuhan sosial budaya dan pendidikan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesetaraan ber KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Terdiri Dari :

c. Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana .

Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi serta jaminan pelayanan KB.

Dalam melakukan tugasnya Seksi Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengendalian dan pendistribusian Alat Obat dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan pemberian pendistribusian alat obat kontrasepsi ;
- d. Pelaksanaan prosedur jaminan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.

Dalam melakukan tugasnya Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- j. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- k. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- l. Pelaksanaan penyiapan bahan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- m. Pelaksanaan kegiatan dengan menentukan mobilitas dan prioritas dalam penyerasian Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana ;
- n. Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan Keluarga Berencana;
- o. Pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
- p. Pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang pembinaan ketahanan keluarga;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga lansia dan rentan ;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;



- i. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , Terdiri Dari :

c. Seksi Pemberdayaan Keluarga.

Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma ,standar, prosodur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dalam menyelenggarakan tugas ;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan penetapan kebijakan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan keluarga ;
- e. Pelaksanaan informasi, edukasi sertab institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi;
- f. Pelaksanaan pembinaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

d. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak, remaja dan lansia.

Dalam melakukan tugasnya Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- c. Pelaksanaan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak Remaja dan Lansia;
- d. Pelaksanaan penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL); Pelaksanaan pengelolaan informasi, edukasi, institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga;



- e. Pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga; Pelaksanaan model-model ketahanan keluarga;
- f. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemerintah dan pembagunan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

11. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan dan Pengerakan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan;

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Terdiri Dari :

c. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan

Seksi Penyuluhan dan Pengerakan membawahi seksi penyuluhan, KIE, Advokasi dan penggerakan, seksi pendayagunaan PKB/PLKB. Seksi Penyuluhan, KIE Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosodur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang seksi Penyuluhan ,KIE, Advokasi dan pengerakkan melaksanakan tugas ;

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan teknis operasional di bidang penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan penyusunan standarisasio seksi;
- d. Pelaksanaan pemantauan penyuluhan KIE, Advokasi dan penggerakan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;



- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Seksi pendayagunaan PKB/PLKB

Seksi pendayagunaan PKB/PLKB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi PKB/PLKB.

Dalam melakukan tugasnya Seksi pendayagunaan PKB/PLKB, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi pendayagunaan PKB/PLKB;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pendayagunaan PKB/PLKB dan kader KB;
- c. Pelaksanaan Penyusunan standarisasi seksi pendayagunaan PKB/PLKB
- d. Pelaksanaan kegiatan lingkup seksi menentukan strategi penagana cepar, efektif dan efisien terhadap kinerja PKB/PLKB;
- e. Pelaksanaan konseling secara umum maupun khusus kepada kelompok-kelompok binaan;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring skala tetap serta sistem pengawasan periodik terhadap tugas;
- g. Pelaksanaan supervisi, koordinasi dalam pelaksanaan tugas lingkup seksi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain komposisi pegawai tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate memiliki kelompok jabatan fungsional, yang terdapat pada Jabatan Fungsional Tertentu yaitu Penyuluh Keluarga Berencana berdasarkan Ketetapan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pertanggal 24 Juni 2014 Nomor : KEP/120/M.PAN/9/2004.

PKB/PLKB dengan jabatan fungsional tertentu adalah pegawai pusat yang diberdayakan di daerah, pada Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan PERKA BKN Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah/Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi pegawai BKKBN.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate dan dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut :

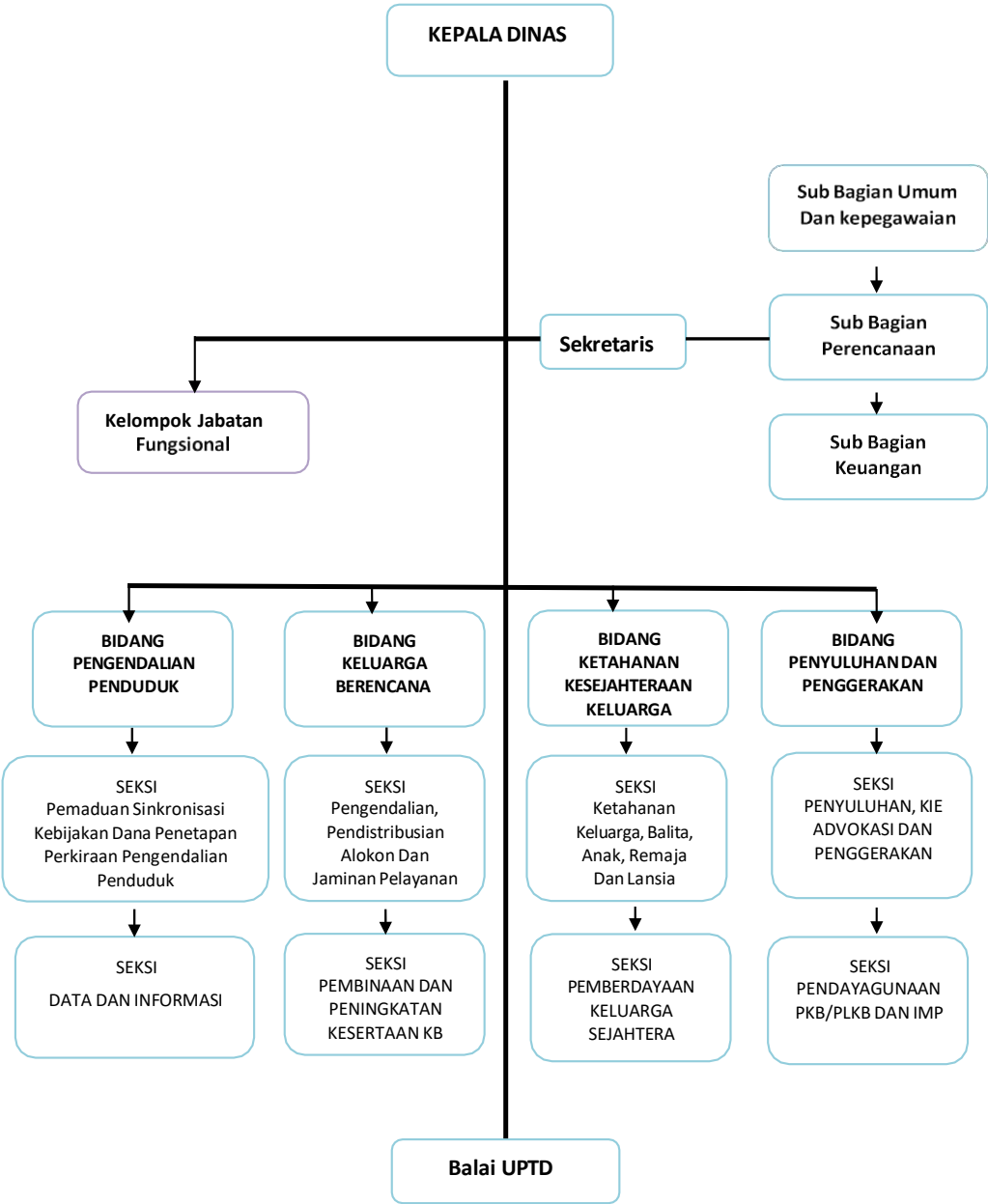


Gambar. 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA

BERENCANA KOTA TERNATE

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR : 19 TAHUN 2016



Dalam Memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate adalah 29 Orang dan Non PNS/PTT 65 orang.

Adapun Keadaan Pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 dapat dilihat Pada table berikut.

Tabel 1.1
Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2025

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	5 Orang
2	Sarjana (S1)	11 Orang
3	D III	11 Orang
4	SMA/SMK	4 Orang
	JUMLAH	31 Orang

Tabel 1.2
Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Non PNS/PTT
Tahun 2025

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	0 Orang
2	Sarjana (S1)	23 Orang
3	D III	22 Orang
4	SMA/SMK	23 Orang
	JUMLAH	68 Orang

Tabel 1.3
Jumlah dan Jenjang Golongan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	20 Orang
3	Golongan II	2 Orang
	JUMLAH	29 Orang



BAB II
RENCANA AKSI

1.1 PERENCANAAN KINERJA

Kinerja Utama Perangkat Daerah Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

*Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Ternate Tahun 2025*

No	Indikator	Satuan	2025	
			Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	66,82	
2	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,15	



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menenjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indicator kinerjanya, sehinga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Baik
2	75,1 – 90,0	Tinggi
3	65,1 – 75,0	Sedang
4	50,1-65,0	Rendah
5	$\leq 50,0$	Sangat Rendah



Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencanatingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Adapun Hasil pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Peserta KB Aktif (CPR)	89,2 %	20.134 PUS	87,62%
		Menurunnya Persentase Angka Kelahiran Total (TFR)	2,18 per 1000 KH	2,07 per 1000 KH	2,07 per 1000 KH
		Menurunnya Persentase Kebutuhan ber-KB tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	5,2%	1.807 PUS	7,26%
		Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22 Tahun	3.183 Perempuan	23,2 Tahun

Indikator kinerja sasaran yang telah di targetkan dalam Tahun 2025 telah tercapai dengan baik, meskipun terdapat program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD di lakukan rasionalisasi dan penyesuaian belanja daerah karena keterbatasan atau devisa APBD Kota Ternate Tahun 2024.



3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

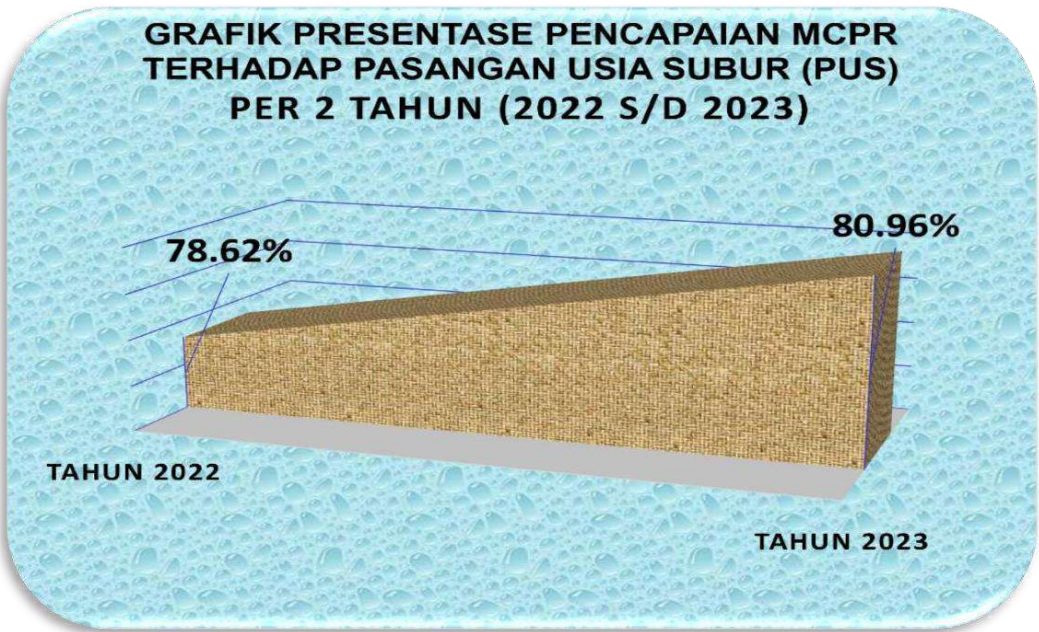
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya.

c. Persentase Peserta KB Aktif (CPR)

Salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dengan sasaran strategis diantaranya adalah meningkatkan Angka pemakaian kontrasepsi atau disebut *Contraseptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan table 3.2 diatas, dapat digambarkan capaian kinerja untuk indikator persentase peserta KB Aktif (*prevalensi mCPR*) tahun 2024 di targetkan sebesar 89.2% dengan capaian realisasi 87,6% atau nilai realisasi kinerja sebesar 92,25% (**Sangat Baik**), menunjukkan bahwa dari 25,474 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Ternate sebanyak 22.325 pasangan sudah menggunakan alat kontrasepsi modern, (*Sumber : Statistik Rutin Rek. Kab. F//Dal/13*). Capaian kinerja tersebut diatas menunjukkan hasil yang lebih baik dari Target Renstra BKKBN 2020-2024 untuk indikator angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) Tahun 2023 sebesar 62,54%.

Adapun gambaran angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) dua tahun terakhir dalam periode pelaksanaan RPJMD Kota Ternate 2025-2029, sebagai berikut ;

Grafik 3.1
Angka Prevalensi kontrasepsi modern (m CPR) Kota TernateTahun 2022-2025

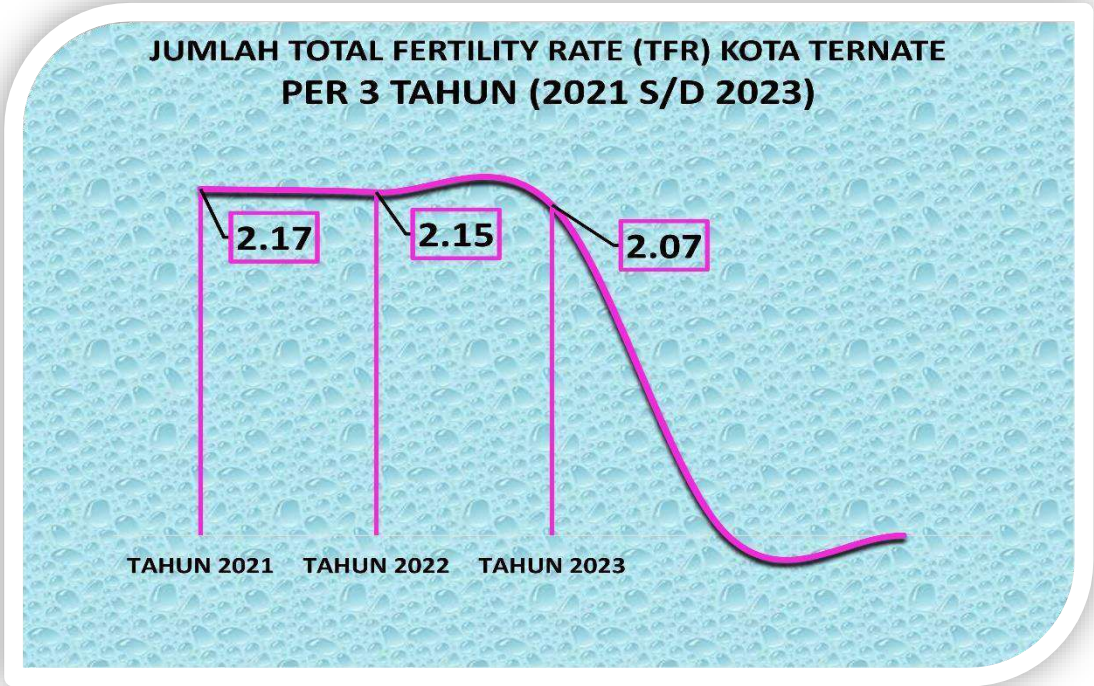


d. **Menurunnya Persentase Angka Kelahiran Total (TFR)**

Untuk mencapai Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) salah satu upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kelahiran total (TFR) dengan menghormati hak asasi tiap individu dan hak asasi pasangan untuk memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya di Kota Ternate pada 2024 mengalami penurunan. Apabila pada 2022 TFR tercatat 2,15 Per 1000 KH, pada tahun ini menjadi 2.07 per 1000 KH dari Target TFR Tahun 2024 sebesar 2,19 Per 1000 KH atau nilai realisasi kinerja sebesar 94,52% (**Sangat Baik**). Angka tersebut sudah mendekati capaian TFR nasional yang tercatat sebesar 2,1 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun Capaian TFR ini dipengaruhi atas capaian *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) dan *unmet need* dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Kedepan kondisi ini harus tetap dijaga dengan baik dengan terus berupaya peningkatan keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB, melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai mitra dan mendukung program generasi berencana, edukasi dan advokasi kepada kaum remaja sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang perilaku sehat dan perencanaan membangun keluarga bahagia. Adapun capaian TFR dalam kurung waktu 4 (Empat Tahun) tahun terakhir 2021-2024 sebagai berikut ;

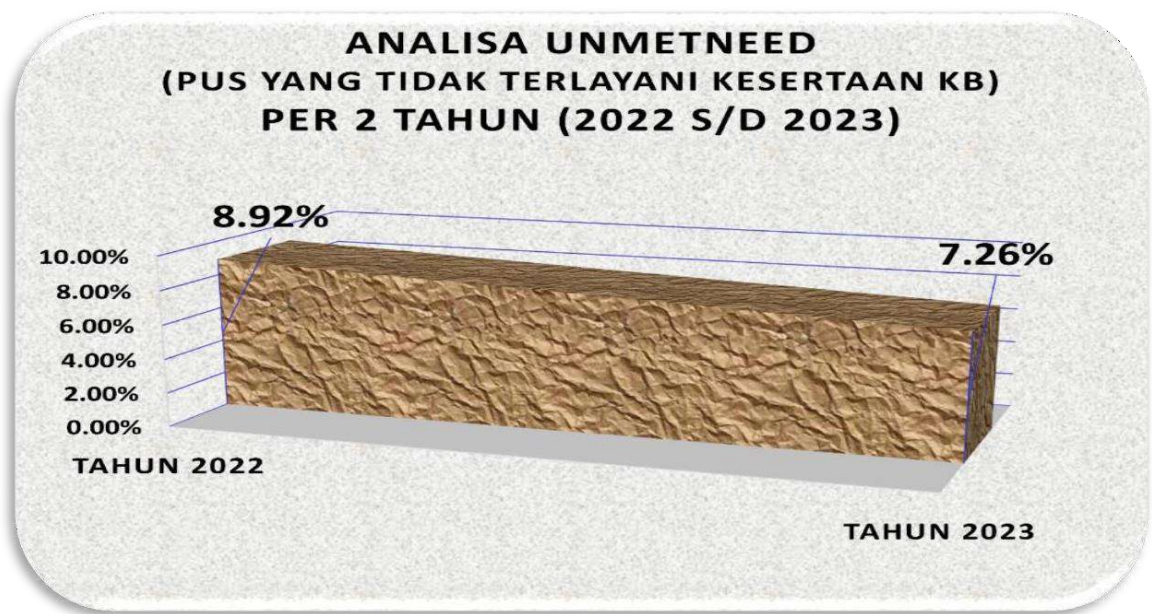
Grafik 3.2
Total Fertility Rate (TFR) Kota Ternate Tahun 2021-2025



e. **Menurunnya Persentase Kebutuhan ber-KB tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)**

Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian peserta KB Aktif (PA) adalah pemenuhan peserta KB baru (PB) dimana komunikasi dengan pasangan merupakan langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan yang rasional mengenai jumlah anak dan penggunaan kontrasepsi. Kualitas pelayanan yang baik yang disediakan oleh tempat pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, juga berperan sangat penting untuk kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi bagi akseptor dan calon akseptor sehingga tidak terjadi *drop out* dan *discontinuation* yang merupakan pendorong terjadinya *unmet need*. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (***Unmet need***) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kebutuhan ber-KB tidak Terpenuhi tahun 2024 sebesar 6,94 % dari target 5,2 % yang direncanakan, dengan nilai realisasi kinerja sebesar 78.70% (**Tinggi**), dengan jumlah PUS yang ingin anak tapi ditunda dan tidak ingin anak lagi yaitu 1,767 dari total PUS 25.474 (Sumber : Statistik Rutin Rek. Kab. F//Dal/13). Capaian kinerja Kota Ternate ini sudah cukup baik Jika dibandingkan secara nasional dimana angka ***Unmet Need*** sebesar 18,20 % (Sumber; Pendataan Keluarga/PK 2021).

Grafik 3.3
Persentase Kebutuhan Ber-KB Tidak Terpenuhi(*Unmet Need*) Kota Ternate
Tahun 2022-2025



f. **Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP)**

Sebagai salah satu upaya untuk menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta upaya untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* adalah meningkatkan usia kawin pertama (UKP).

Umur perkawinan pertama sebagai umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Usia kawin pertama yang dilakukan oleh setiap wanita memiliki resiko terhadap persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seorang wanita, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini terjadi dikarenakan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siapnya mental dalam berumah tangga. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia kawin pertama seorang wanita, semakin tinggi pula resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau melahirkan. Hal ini terjadi karena semakin lemahnya kondisi fisik seorang wanita menjelang usia senja.

Oleh karena itu pendewasaan usia perkawinan (PUP) menjadi penting, sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi Kesehatan dan perkembangan emosional. Pendewasaan usia perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program Bangga Kencana dengan tujuan diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun. Pencegahan perkawinan anak ini memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak yang berperan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ke desa/kelurahan. Dan di Kota Ternate sampai tahun 2024 UKP adalah sebesar 23 (dua puluh tiga) yang berarti bahwa median usia kawin pertama di Kota Ternate rata-rata adalah berumur 23 Tahun sudah berada diatas angka capaian nasional yaitu 20,7 Tahun (*Sumber; Pendataan Keluarga/PK 2021*).



3.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan data dan analisis capaian kinerja tersebut diatas, beberapa indikator kinerja sudah dapat terlaksana dengan baik dengan beberapa program dan kegiatan serta masih ada indikator kinerja perlu upaya maksimal untuk perbaikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal di tahun berikutnya, adapun gambaran upaya yang telah dan akan terus dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Persentase Peserta KB Aktif (CPR)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung capaian kinerja peningkatan persentase peserta KB aktif (CPR) antara lain :

- ☐ Sinergitas fasilitas Kesehatan mitra kerja melalui fasilitas Kesehatan pemerintah dan swasta dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu pelayanan KB.
- ☐ Upaya membangun Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) penguatan program Keluarga Berencana (KB), pentingnya penggunaan alat kontrasepsi KB serta pemahaman terkait pentingnya mengatur jarak kelahiran pada pasangan usia subur.
- ☐ Perayaan momentum tahunan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan KB gratis. Perayaan momentum tersebut diantaranya dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS), Hari Kontrasepsi Sedunia dan Kegiatan pelayanan terpadu KB kerja lintas sektor dan mitra kerja terkait Kesehatan, PKK, TNI/Polri dan kelurahan.
- ☐ Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Kesehatan KB dan Operasional Penggerakan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bersumber DAK Non Fisik BOKB T.A 2023, sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan KB MKJP.

Disamping kegiatan-kegiatan diatas dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi capaian kinerja (mCPR) sedikit mengalami penurunan karena beberapa sasaran calon akseptor yang ingin mendapatkan pelayanan sedikit terkendala dengan kondisi pasca pandemic Covid19, dimana masih perlu peningkatan upaya konseling dan edukasi serta pemberian informasi secara terpadu dan komprehensif kepada pasangan usia subur (PUS) utamanya pada sasaran keluarga pasangan baru nikah.

2. Menurunnya Persentase Angka Kelahiran Total (TFR)

Indikator ini dapat dilaksanakan dengan baik karena telah mendekati target yang ada, adapun upaya pencapaian yang dilaksanakan, antara lain :

- ☐ Upaya layanan konseling, sosialisasi tentang hak reproduksi generasi berencana, serta peningkatan pemahaman dan komunikasi pasangan suami istri tentang pengaturan jarak lahir anak dan pemilihan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.
- ☐ Penguatan peran keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan PIK-R dalam meningkatkan concern terhadap pentingnya kualitas anak dalam Pendidikan dan kesehatan serta kesadaran akan kesetaraan gender sehingga konsep banyak anak sudah mulai ditinggalkan.



- ☐ Optimalisasi Penggunaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) untuk pertama kali digunakan oleh Pasangan Usia Subur (PUS) pasca melahirkan atau keguguran.
- ☐ Adanya kegiatan Layanan KB terpadu dan Gratis.
- ☐ Meningkatkan kualitas kampung KB yang telah dibentuk sebagai miniature pelaksanaan program Bangga Kencana.

3. Menurunnya Persentase Kebutuhan ber-KB tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Hasil

indikator menurunkan *Unmet Need* perlu dipertahankan dan dijaga sehingga PUS tetap terjamin dan terpenuhi layanan KB, Adapun upaya pencapaian yang telah dilaksanakan, antara lain ;

- ☐ Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB melibatkan Pnyuluh KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) maupun kader kesehatan lainnya untuk menjangkau seluruh *unmet need* KB, dan mampu menjawab berbagai kegalauan PUS yang belum ber-KB karena alasan agama, tradisi dan budaya. Termasuk mampu meyakinkan PUS bahwa menggunakan kontrasepsi modern itu sangat bermanfaat bagi keluarga dalam perencanaan masa depan untuk mencapai keluarga berkualitas (bahagia dan sejahtera).
- ☐ Sinergi dan optimalisasi keterlibatan lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). kelompok masyarakat peduli KB sebagai ujung tombak advokasi dan KIE di lapangan seperti Motivator KB Pria, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu), Koalisi Kependudukan, , Forum Komunikasi Kader IMP, dan sebagainya.
- ☐ Ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB yang memadai, dukungan operasional dan ketersediaan SDM (tenaga medis) yang terlatih, serta regulasi yang menguatkan bahwa KB itu penting dalam pembangunan keluarga dan wajib diikuti oleh seluruh PUS agar dapat mengatur kelahirannya secara terencana.
- ☐ Penyediaan informasi dan pelayanan KB yang lebih terfokus dan efisien serta peningkatan pemahaman peserta KB terhadap metode yang muda, aman dan terjangkau serta mendorong pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan.

4. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Indikator pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah indikator yang capaian kinerjanya perlu terus-menerus dilaksanakan secara terpadu serta salah intervensi mendukung percepatan penurunan stunting (PPS) dengan kelompok sasaran adalah remaja atau calon pengantin (catin), dimana diharapkan terlaksananya pendampingan pra nikah, tiga bulan sebelum pernikahan sebagai upaya pencegahan dari hulu sehingga dapat melahirkan generasi sehat dan unggul. Adapun program dan kegiatan yang mendukung antara lain :

- ☐ Regulasi Pemerintah Kota Ternate melalui Peraturan Walikota Ternate No.02 Tahun



2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini, guna mendukung program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pentingnya meningkatkan rata-rata usia kawin pertama, dengan penekanan khusus terhadap penurunan angka perkawinan dini.

- Sosialisasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya peningkatan kesadaran akan resiko kawin muda dan mendorong Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga mencapai usia minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.
- Penguatan program Generasi Berencana (Genre) di lingkungan pendidikan formal dan informal untuk menyiapkan generasi yang mampu menghadapi masa depan dengan maksimal.
- Penguatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang sudah dibentuk.

Dengan memperhatikan gambaran capaian kinerja dan upaya yang telah dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan capaian kinerja tersebut diatas dapat dipertahankan pada masa yang akan datang dan melakukan upaya memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta meningkatkan kualitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar pemahaman masyarakat tentang program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) semakin dikenal atau meningkat di setiap Kecamatan dan Kelurahan sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menjadi akseptor KB dan PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB yang berdampak pada peningkatan **peserta KB Aktif**, menurunnya **TFR** dan menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (**Unmet Need**) serta secara terpadu dan konvergensi dalam upaya mensosialisasikan pendewasaan usia perkawinan (PUP) di masyarakat sehingga memberi dampak positif pada upaya menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.



3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate pada tahun 2025 berjalan baik, Adapun realisasi belanja berdasarkan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Capaian Program dan Kegiatan DPPKB Kota Ternate Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	BB	5.473.534.125	5.476.960.775	92%	5.062.221.439	8%	414.739.336	DPPKB
I.1			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	69.776.500	76.376.500	97%	74.031.690	3%	2.344.810	DPPKB
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.709.380	50.709.380	97%	49.320.970	3%	1.388.410	DPPKB
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.398.120	7.398.120	100%	7.398.120	0%	-	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.999.800	11.599.800	92%	10.643.400	8%	956.400	DPPKB
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.669.200	6.669.200	100%	6.669.200	0%	-	DPPKB
I.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.513.934.375	3.593.744.375	92%	3.295.230.040	8%	298.514.335	DPPKB
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	29 Orang	3.513.934.375	3.593.744.375	92%	3.295.230.040	8%	298.514.335	DPPKB
I.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	51.844.000	-	0%	-	0%	-	DPPKB
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	51.844.000	-	0%	-	0%	-	DPPKB
I.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	291.665.370	454.647.370	99%	449.456.770	1%	5.190.600	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penanganan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Buah	10 Buah	3.703.810	3.703.810	100%	3.703.810	0%	-	DPPKB
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Buah	100 Buah	60.654.200	60.654.200	100%	60.651.680	0%	2.520	DPPKB
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Dos	200 Dos	20.640.000	18.490.000	100%	18.490.000	0%	-	DPPKB
				Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5000 Lembar	5000 Lembar	12.843.360	12.843.360	91%	11.655.280	9%	1.188.080	DPPKB
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	5.650.000	255.650.000	98%	251.650.000	2%	4.000.000	DPPKB
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Orang	8 Orang	188.174.000	103.306.000	100%	103.306.000	0%	-	DPPKB
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.454.364.480	1.262.524.480	92%	1.162.194.889	8%	100.329.591	DPPKB
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Lembaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	25 Lembar	25 Lembar	2.200.000	2.200.000	100%	2.200.000	0%	-	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.6				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan"	12 Bulan	12 Bulan	80.604.480	80.604.480	95%	76.764.889	5%	3.839.591	DPPKB
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	"Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 Bulan	12 Bulan	1.371.560.000	1.179.720.000	92%	1.083.230.000	8%	96.490.000	DPPKB
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	15 Unit	91.949.400	89.668.050	91%	81.308.050	9%	8.360.000	DPPKB
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	67.989.400	66.928.050	100%	66.928.050	0%	-	DPPKB
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	23.960.000	22.740.000	63%	14.380.000	37%	8.360.000	DPPKB
II				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,5	2,04	232.999.998	232.999.998	100%	232.999.998	0%	-	DPPKB
					2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	4,5	16,2							



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II.1				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	232.999.998	232.999.998	100%	232.999.998	0%	-	DPPKB
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	2 Laporan	129.999.998	129.999.998	100%	129.999.998	0%	-	DPPKB
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Laporan	2 Laporan	103.000.000	103.000.000	100%	103.000.000	0%	-	DPPKB
III				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	88	71,5	4.347.290.002	4.347.290.002	100%	4.338.853.143	0%	8.436.859	DPPKB
					2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	6,12	5,69							
III.1				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10 Laporan	10 Laporan	1.205.267.002	1.205.267.002	100%	1.205.267.002	0%	-	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	343.000.000	343.000.000	100%	343.000.000	0%	-	DPPKB
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minlok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi K	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	100%	200.000.000	0%	-	DPPKB
				Promosi dan KIE Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	100%	200.000.000	0%	-	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.2				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya lokal	Jumlah Laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya	2 Laporan	2 Laporan	162.267.002	162.267.002	100%	162.267.002	0%	-	DPPKB
				Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepa	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	300.000.000	100%	300.000.000	0%	-	DPPKB
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja penyuluh KB/PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana(Persen)	2 Laporan	2 Laporan	2.190.206.000	2.190.206.000	100%	2.181.769.141	0%	8.436.859	DPPKB
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Kader	100 Kader	692.206.000	692.206.000	100%	692.203.000	0%	3.000	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Fasilitas Pelaksanaan Penyuluh, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kepend	6 Balai penyuluhan KB	6 Balai penyuluhan KB	1.498.000.000	1.498.000.000	99%	1.489.566.140,79	1%	8.433.859,21	DPPKB
III.3				Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	671.119.000	671.119.000	100%	671.119.000	0%	-	DPPKB
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringn	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	100%	60.000.000	0%	-	DPPKB
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	"Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)"	1731 Akseptor	1731 Akseptor	502.119.000	502.119.000	100%	502.119.000	0%	-	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan	109.000.000	109.000.000	100%	109.000.000	0%	-	DPPKB
III.4				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Laporan	1 Laporan	280.698.000	280.698.000	100%	280.698.000	0%	-	DPPKB
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan)	8 Kelurahan	8 Kelurahan	280.698.000	280.698.000	100%	280.698.000	0%	-	DPPKB
IV				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100%	100%	1.096.600.000	1.279.600.000	91%	1.169.349.996	9%	110.250.004	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV.1				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan	2 Laporan	160.000.000	343.000.000	100%	342.749.996	0%	250.004	DPPKB
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	213.000.000	100%	213.000.000	0%	-	DPPKB
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	13 Unit	13 Unit	130.000.000	130.000.000	100%	129.749.996	0%	250.004	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV.2				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembanmgunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	750 Orang	750 Orang	936.600.000	936.600.000	88%	826.600.000	12%	110.000.000	DPPKB
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca salin/Kelahiran,Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	375 Orang	375 Orang	375.000.000	375.000.000	100%	375.000.000	0%	-	DPPKB
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil,Pasca salin/Kelahiran,Baduta/Balita	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin / Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin / kelahiran, Baduta / Balita) yang mendapat pendampingan	375 Orang	375 Orang	561.600.000	561.600.000	80%	451.600.000	20%	110.000.000	DPPKB



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN		JANUARI S/D DESEMBER 2025				PELAKSANA
										REALISASI		SISA REALISASI		
								DPA SEBELUM PERUBAHAN	DPA SETELAH PERUBAHAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	
										(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL								11.150.424.125	11.336.850.775	95%	10.803.424.575,79	5%	533.426.199,21	



3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Capaian Realisasi Keuangan DPPKB Kota Ternate Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate tahun 2025 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD.

Secara keseluruhan target belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tahun 2025 setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 11.336.850.775,00,-** terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, dimana dapat terealisasi sebesar Rp. **10.803.424.575,79,-** atau **95,29%** dengan perincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 9.731.565.775,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.206.823.439,00 , - atau 94,60%;
- b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.605.285.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.596.601.136,79,- atau 99,45%.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian %
Belanja Operasi	Rp. 9.731.565.775,00	Rp. 9.206.823.439.00	94,60%
Belanja Modal	Rp. 1.605.285.000,00	Rp. 1.596.601.136,79	99,45%
Jumlah	Rp. 11.336.850.775,00	Rp. 10.803.424.575.79	95,29%



BAB IV PENUTUP

Pencapaian Kinerja DPPKB Kota Ternate Tahun 2025 pada sasaran strategis menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang terbagi atas 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yaitu :

1. Persentase Peserta KB Aktif (CPR) dengan nilai persentase capaian sebesar 71,5% dari target indikator yang di tetapkan 88% dan capaian kinerja sebesar 81,25%;
2. Menurunnya Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) dapat dicapai dengan nilai persentase capaian kinerja sebesar 81,6% dari target TFR yang di tetapkan sebesar 2,5 per 1000 KH dan capaian sebesar 2,04 per 1000 KH, capaian TFR ini di pengaruhi oleh capaian CPR dan *unmet need* dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS);
3. Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*) nilai persentase capaian kinerja sebesar 92,97% dari target indikator 6.12 % dan realisasinya mencapai 5,69%. Kinerja ini perlu di tingkatkan tahun berikutnya untuk mendukung upaya menekan angak kelahiran total (*Total Fertility Rate*);
4. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) capaian Tahun 2025 sebesar 22,6 Tahun dari target yang ditetapkan 22 Tahun Capaian ini merupakan indikator keberhasilan dalam program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Upaya pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah kegiatan yang perlu terus- menerus dilaksanakan secara terpadu dan salah satu upaya intervensi mendukung percepatan penurunan stunting (PPS) dengan kelompok sasaran adalah remaja atau calon pengantin (catin), dimana diharapkan terlaksananya pendampingan pra nikah, tiga bulan sebelum pernikahan sebagai tindakan pencegahan dari hulu sehingga dapat melahirkan generasi sehat dan unggul.

Dengan demikian Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam tahun 2025 secara umum tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa indikator kedepan yang perlu terus untuk ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja lebih baik lagi.

Ternate, 10 Februari 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Ternate



RAJMAN, SKM. M.Kes
Pembina TK-I/IV.b

Nip. 19780117 201001 1 006

